



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Sandi Marli Tristanto Bin Ahmad Marzuki Alm**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Palasari Rt. 02/03 Kel. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sandi Marli Tristanto Bin Ahmad Marzuki Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Sopian Kurnadi Alias Ucu Bin Entis**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /5 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Palasari Rt. 02/03 Kel. Pasawahan Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **Sopian Kusnadi Alias Ucu Bin Entis** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Doni Rahman Bin Soleh**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Palasari Rt. 01/03 Kel. Pasawahan Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa Doni Rahman Bin Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Sandi marli Tristanto Bin Ahmad Marzuki (Alm)**, terdakwa **II Sopian Kusnadi Alias Ucu Bin Entis dan terdakwa III Doni Rahman Bin Soleh** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa **I Sandi Marli Tristanto Bin Ahmad Marzuki (Alm)**, terdakwa **II Sopian Kusnadi Alias Ucu Bin Entis dan terdakwa III Doni Rahman Bin Soleh** berupa pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) Tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran ibu jari sisa potongan para pelaku yang belum sempat dibawa keluar proyek;
 - 1 (satu) gulung kabel warna abu ukuran ibu jari sisa potongan para pelaku yang belum sempat dibawa keluar proyek;
 - Kulit kabel yang isinya diambil oleh para pelaku

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi kabel jenis almunium dengan diameter 7 cm dengan panjang \pm 5 meter

Dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) melalui Saksi Ir. R. Judin Bin H. Karsum (Alm)

- 1 (satu) buah mesin gerinda yang ditemukan di lokasi proyek yag di duga milik pelaku yang tertinggal.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri para Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Sandi Marli Tristanto Bin Ahmad Marzuki (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Sopian Kusnadi I Alias Ucu Bin Entis , terdakwa III Doni Rahman Bin Soleh dan Sdr. Taryana Alias Dedun (dpo) pada Hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Gudang PLN yang bertempat di Kp. Palasari Rt 02 Rw. 03, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari PT. PLN (Persero) yang mempunyai Proyek pemasangan Kabel Power dan Control (tembaga dan almunium) di daerah Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, yang mana pengerjaannya tersebut dilakukan oleh PT. Percie yang dijabat oleh Sdr. Kunto Nugroho selaku Project Direktur, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi Ir. Judin dari PT. Calista , saksi Rahadi dari PT. Percie , Sdr. Raindon dari PT. Siemens, Ketua RW 03 dan pihak dari Polsek Dayeuhkolot melakukan pengecekan ke lokasi proyek tersebut namun setelah dicek ternyata kabel power dan kabel control

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah tidak ada di tempat atau hilang selanjutnya kehilangan kabel tersebut ditindaklanjuti oleh Anggota Kepolisian Polsek Dayeuhkolot sehingga diketahui identitas para pelaku yang telah mengambil kabel tersebut yakni Terdakwa I Sandi Marli, Terdakwa II Sopian, Terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun (DPO) dengan cara awalnya ketika para Terdakwa sedang berjaga di lokasi proyek kemudian Terdakwa I Sandi Marli mengajak Terdakwa II Sopian, Terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun (DPO) untuk mengambil kabel Power dan Control tersebut dengan cara mempersiapkan gergaji besi yang dibawa oleh Terdakwa I Sandi Marli sementara karung dibawa oleh Terdakwa III Doni kemudian setelah siap saat itu para terdakwa memasuki ketempat proyek dengan melewati pintu gerbang yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa I Sandi Marli lalu setelah berada ditempat proyek tersebut kemudian Terdakwa I Sandi Marli langsung memotong kabel-kabel yang akan diambil, Terdakwa II Sopian bertugas memasukkan kabel yang sudah terpotong ke dalam karung sementara Terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun (dpo) bertugas menarik-narik kabel, Bahwa para Terdakwa dalam mengambil kabel tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) Kali yang pertama para Terdakwa berhasil mengambil kabel sebanyak 50 kg yang kemudian dijual kepada pedagang barang bekas dan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rbu rupiah), yang kedua para Terdakwa berhasil mengambil kabel sebanyak 10 kg yang kemudian dijual kepada Sdr. Agus (DPO) dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. PLN (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp. 918.484.884,- (sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ir Judin bin H. Karsum

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa yang diketahui terjadi pada Hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib, bertempat di Proyek PLN di Kp. Palasari Rt 02 Rw. 03, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;

- Bahwa barang barang yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa kabel Power dan Control (tembaga dan almunium);
- Bahwa adapun barang berupa kabel Power dan Control (tembaga dan almunium) adalah milik PT. PLN Persero;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan cara seperti apa para Terdakwa dalam melakukan perbuatanya tersebut namun diduga dilakukan dengan cara masuk ke pintu utama selanjutnya memotong kabel-kabel tersebut yang kemudian dibawa dan selanjutnya di jual oleh para Terdakwa tersebut
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni saksi datang langsung ke tempat penyimpanan kabel namun pada saat dicek di tempat kabel tersimpan tersebut sudah tidak ada /hilang;
- Bahwa adapun proyek tersebut berhenti dari bulan April 2020 dan yang mengerjakan proyek tersebut yakni PT. Percie yang sebagai proyek direktur adalah Sdr. Kunto Nugroho;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa :

No	Size	length	Unit	Perkiraan Harga	Keterangan
1.	4X16 Sqmm	100	M	10.219.250,-	
2.	4X16 Sqmm	2000	M		
3.	4X16 Sqmm	2000	M	252.457.920,-	
4.	4X6 sqmm	1200	M		
5.	19X2.5 sqmm	1000	M		
6.	19X2.5 sqmm	1000	M	170.827.200,-	
7.	19X2.5 sqmm	1000	M		
8.	19X2.5 sqmm	1000	M		
9.	1X185 sqmm	400	M	87.108.480,-	
10	2X2.5 sqmm	1400	M	25.962.720,-	
.	4X4 sqmm	700	M	55.080.000,-	
11	7X2.5 sqmm	150	M	26.782.560,-	
.	3X95 sqmm	100	M	77.444.640,-	
12	1X35 sqmm	170	M	4.474.080,-	
.	1X70 sqmm	500	M	14.332.224,-	
13	1X630 sqmm	500	M		
.	1X630 sqmm	500	M	159.025.500,-	

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb



14	1X630 sqmm	500	M		
.	TAL 850	500	M	34.770.000,-	
15	sqmm				
.					
16					
.					
17					
.					
18					
.					
19					
.					
JUMLAH		15720		918.484.884,-	
		M			

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak PLN mengalami kerugian sejumlah Rp. 918.484.884,- (sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Rahadi Kasimin ,**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa yang diketahui terjadi pada Hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Proyek PLN di Kp. Palasari Rt 02 Rw. 03, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang barang yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa kabel Power dan Control (tembaga dan almunium);
- Bahwa adapun barang berupa kabel Power dan Control (tembaga dan almunium) adalah milik PT. PLN Persero;
- Bahwa saksi merupakan Kontraktor proyek PT. PLN dari Pt. Pierce yang menjabat sebagai project manager;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci tersebut dipegang oleh warga sekitar dan dikoordinasi oleh pihak Polsek Dayeuhkolot;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan cara seperti apa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut namun diduga dilakukan dengan cara masuk ke pintu utama selanjutnya memotong kabel-kabel tersebut yang kemudian dibawa dan selanjutnya di jual oleh para Terdakwa tersebut
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni saksi datang langsung ke tempat penyimpanan kabel namun pada saat dicek di tempat kabel tersimpan tersebut sudah tidak ada /hilang;
- Bahwa adapun proyek tersebut berhenti dari bulan April 2020 dan yang mengerjakan proyek tersebut yakni PT. Percie yang sebagai proyek direktur adalah Sdr. Kunto Nugroho;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa :

No	Size	length	Unit	Perkiraan Harga	Keterangan
1.	4X16 Sqmm	100	M	10.219.250,-	
2.	4X16 Sqmm	2000	M		
3.	4X16 Sqmm	2000	M	252.457.920,-	
4.	4X6 sqmm	1200	M		
5.	19X2.5 sqmm	1000	M		
6.	19X2.5 sqmm	1000	M	170.827.200,-	
7.	19X2.5 sqmm	1000	M		
8.	19X2.5 sqmm	1000	M		
9.	1X185 sqmm	400	M	87.108.480,-	
10	2X2.5 sqmm	1400	M	25.962.720,-	
.	4X4 sqmm	700	M	55.080.000,-	
11	7X2.5 sqmm	150	M	26.782.560,-	
.	3X95 sqmm	100	M	77.444.640,-	
12	1X35 sqmm	170	M	4.474.080,-	
.	1X70 sqmm	500	M	14.332.224,-	
13	1X630 sqmm	500	M		
.	1X630 sqmm	500	M	159.025.500,-	
14	1X630 sqmm	500	M		
.	TAL 850	500	M	34.770.000,-	
15	sqmm				

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb



.					
16					
.					
17					
.					
18					
.					
19					
.					
JUMLAH		15720		918.484.884,-	
		M			

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 918.484.884,- (sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenerkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Ujang Nanang

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwasaksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap dan mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa yang diketahui terjadi pada Hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Proyek PLN di Kp. Palasari Rt 02 Rw. 03 Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
- Bahwabarang barang yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut berupa kabel Power dan Control (tembaga dan almunium);
- Bahwaadapun barang berupa kabel Power dan Control (tembaga dan almunium) adalah milik PT. PLN Persero;
- Bahwa pelaku pencurian kabel tersebut yakni terdakwa I Sandi marli tristante Bin Ahmad Marzuki bersama-sama dengan terdakwa II Sopian Kusnadi Alias Ucu Bin Entis, Terdakwa III Doni Rahman Bin Soleh dan Sdr. Taryana alias Dedun (dpo);



- Bahwa kunci tersebut dipegang oleh warga sekitar dan dikoordinasi oleh pihak Polsek Dayeuhkolot;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni awalnya saksi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terletak di Proyek PLN di Kp. Palasari Rt 02 Rw. 03, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung yang mana pada saat itu yang melaporkan tersebut adalah saksi Ir. Judin lalu berbekal laporan tersebut saksi kemudian melakukan pemanggilan terhadap karang taruna yang memegang kunci area pembangunan kabel PLN tersebut yang selanjutnya setelah di periksa akhirnya para pelaku mengakui perbuatannya sampai akhirnya dilakukan proses hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 918.484.884,- (sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Agus Gunawan Bin Kusnadi

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang telah membeli kabel-kabel tersebut dari para Terdakwa;
- Bahwa menurut para Terdakwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa yang diketahui terjadi pada Hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Proyek PLN di Kp. Palasari Rt 02 Rw. 03, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang barang yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa kabel Power dan Control (tembaga dan almunium);
- Bahwa adapun barang berupa kabel Power dan Control (tembaga dan almunium) adalah milik PT. PLN Persero;
- Bahwa pelaku pencurian kabel tersebut yakni Terdakwa I Sandi Marli Tristanto Bin Ahmad Marzuki (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Sopian Kusnadi alias Ucu Bin Entis Bin Entis , Terdakwa III Doni Rahman Bin Soleh dan Taryana alias Dedun (belum tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci tersebut dipegang oleh warga sekitar dan dikoordinasi oleh pihak Polsek Dayeuhkolot;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan cara seperti apa para Terdakwa dalam melakukan melakukan pencurian tersebut namun diduga dilakukan dengan cara masuk ke dalam proyek yang kemudian langsung memotong-motong kabel tersebut lalu di jual kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi, saksi membeli kabel-kabel tersebut yakni pada bulan Agustus 2020 bertempat di tempat berjualan saksi yakni di Kp. Palasari Rw 3, Kel. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli kabel tersebut kurang lebih sebanyak 10 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 918.484.884,- (sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan/ menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan Terdakwa);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Sandi Marli Tristanto Bin Ahmad Marzuki**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2020, bertempat di Gudang PLN yang bertempat di Kp. Palasari Rt 02 Rw. 03, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung Terdakwa mengambil barang berupa kabel Power dan Control (tembaga dan aluminium) adalah milik PT. PLN Persero;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel bersama-sama dengan Terdakwa II Sopian Kusnadi alias Ucu bin Entis dan Terdakwa III Doni Rahman Bin Soleh dan Sdr. Taryana Alias Dedun;
- Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kunci aslinya;
- Bahwa awalnya ketika para Terdakwa sedang berjaga di lokasi proyek kemudian Terdakwa I Sandi Marli mengajak Terdakwa II Sopian, Terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun untuk mengambil kabel Power dan Control tersebut dengan cara mempersiapkan gergaji besi yang dibawa oleh

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I Sandi Marli sementara karung dibawa oleh Terdakwa III Doni kemudian setelah siap, saat itu para Terdakwa memasuki ke tempat proyek dengan melewati pintu gerbang yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa I Sandi Marli lalu setelah berada di tempat proyek tersebut kemudian Terdakwa I Sandi Marli langsung memotong kabel-kabel yang akan diambil, Terdakwa II Sopian bertugas memasukkan kabel yang sudah terpotong ke dalam karung sementara Terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun bertugas menarik kabel;

- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil kabel tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama para Terdakwa berhasil mengambil kabel sebanyak 50 kg yang kemudian dijual kepada pedagang barang bekas dan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua para Terdakwa berhasil mengambil kabel sebanyak 10 kg yang kemudian dijual kepada Sdr. Agus dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

2. Terdakwa II Sopian Kusnadi Alias Ucu Bin Entis

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2020, bertempat di Gudang PLN yang bertempat di Kp. Palasari Rt 02 Rw. 03, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung Terdakwa mengambil barang berupa kabel Power dan Control (tembaga dan almunium) milik PT. PLN Persero;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa I Sandi Marli Tristanto Bin Ahmad Marzuki dan Terdakwa III Doni Rahman Bin Soleh dan Sdr. Taryana Alias Dedun;
- Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kunci aslinya;



- Bahwa perbuatan mengambil kabel terjadi pada Hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Agustus 2020, bertempat di Gudang PLN yang bertempat di Kp. Palasari Rt 02 Rw. 03, Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa kabel Power dan Control (tembaga dan almunium) adalah milik PT. PLN Persero;
- Bahwa cara para Terdakwa dalam mengambil kabel tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kunci aslinya;
- Bahwa awalnya ketika para Terdakwa sedang berjaga di lokasi proyek kemudian Terdakwa I Sandi Marli mengajak, Terdakwa II Sopian, Terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun untuk mengambil kabel Power dan Control tersebut dengan cara mempersiapkan gergaji besi yang dibawa oleh Terdakwa I Sandi Marli sementara karung dibawa oleh Terdakwa III Doni kemudian setelah siap saat itu para Terdakwa memasuki ke tempat proyek dengan melewati pintu gerbang yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa I Sandi Marli lalu setelah berada di tempat proyek tersebut kemudian Terdakwa I Sandi Marli langsung memotong kabel-kabel yang akan diambil, Terdakwa II Sopian bertugas memasukkan kabel yang sudah terpotong ke dalam karung sementara Terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun (dpo) bertugas menarik kabel
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil kabel tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama para Terdakwa berhasil mengambil kabel sebanyak 50 kg yang kemudian dijual kepada pedagang barang bekas dan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rbu rupiah), yang kedua para Terdakwa berhasil mengambil kabel sebanyak 10 kg yang kemudian dijual kepada Sdr. Agus dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

3. Terdakwa III Doni Rahman Bin Soleh

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa I Sandi Marli Trisanto Bin Ahmad Marzuki, Terdakwa II. Sopian Kusnadi alias Ucu bin Entis, dan Sdr. Taryana Alias Dedun;
- Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kunci aslinya;
- Bahwa perbuatan mengambil kabel terjadi pada Hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Agustus 2020, bertempat di Gudang PLN yang bertempat di Kp. Palasari Rt 02 Rw. 03, Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa kabel Power dan Control (tembaga dan almunium) adalah milik PT. PLN Persero;
- Bahwa cara para Terdakwa dalam mengambil kabel tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kunci aslinya;
- Bahwa awalnya ketika para Terdakwa sedang berjaga di lokasi proyek kemudian Terdakwa I Sandi Marli mengajak Terdakwa II Sopian, Terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun untuk mengambil kabel Power dan Control tersebut dengan cara mempersiapkan gergaji besi yang dibawa oleh Terdakwa I Sandi Marli sementara karung dibawa oleh Terdakwa III Doni kemudian setelah siap saat itu para Terdakwa memasuki ke tempat proyek dengan melewati pintu gerbang yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa I Sandi Marli lalu setelah berada di tempat proyek tersebut kemudian Terdakwa I Sandi Marli langsung memotong kabel-kabel yang akan diambil, Terdakwa II Sopian bertugas memasukkan kabel yang sudah terpotong ke dalam karung sementara Terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun (dpo) bertugas menarik kabel
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil kabel tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama para Terdakwa berhasil mengambil kabel sebanyak 50 kg yang kemudian dijual kepada pedagang barang bekas dan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rbu rupiah), yang kedua para Terdakwa berhasil mengambil kabel sebanyak 10 kg yang kemudian dijual kepada Sdr. Agus dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran ibu jari sisa potongan para pelaku yang belum sempat dibawa keluar proyek;
- 1 (satu) gulung kabel warna abu ukuran ibu jari sisa potongan para pelaku yang belum sempat dibawa keluar proyek;
- Kulit kabel yang isinya diambil oleh para pelaku
- Isi kabel jens almunium dengan diameter 7 cm dengan panjang \pm 5 meter
- 1 (satu) buah mesin gerinda yang ditemukan di lokasi proyek yang di duga milik pelaku yang tertinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Agustus 2020, bertempat di Gudang PLN yang bertempat di Kp. Palasari Rt 02 Rw. 03 Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, para Terdakwa mengambil gulungan kabel;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa kabel Power dan Control (tembaga dan almunium) adalah milik PT. PLN Persero;
- Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kunci aslinya;
- Bahwa awalnya ketika para Terdakwa sedang berjaga di lokasi proyek kemudian Terdakwa I Sandi Marli mengajak Terdakwa II Sopian, Terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun untuk mengambil kabel Power dan Control tersebut dengan cara mempersiapkan gergaji besi yang dibawa oleh Terdakwa I Sandi Marli sementara karung dibawa oleh Terdakwa III Doni kemudian setelah siap saat itu para Terdakwa memasuki tempat proyek dengan melewati pintu gerbang yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa I Sandi Marli lalu setelah berada di tempat proyek tersebut kemudian Terdakwa I Sandi Marli langsung memotong kabel-kabel yang akan diambil, Terdakwa II Sopian bertugas memasukkan kabel yang sudah terpotong ke dalam karung sementara terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun (dpo) bertugas menarik-narik kabel
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil kabel tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama para Terdakwa berhasil mengambil kabel

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb



sebanyak 50 kg yang kemudian dijual kepada pedagang barang bekas dan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua para Terdakwa berhasil mengambil kabel sebanyak 10 kg yang kemudian dijual kepada Sdr. Agus dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Ad. 1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I **Sandi Marli Tristanto Bin Ahmad Marzuki**, Terdakwa II **Sopian Kusnadi Alias Ucu Bin Entis** dan Terdakwa III **Doni Rahman Bin Soleh** didakwa oleh Penuntut Umum di mana para Terdakwa membenarkan identitas mereka dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur unsur yang mengikuti barangsiapa di bawah ini;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa I **Sandi Marli Tristanto Bin Ahmad Marzuki**, Terdakwa II **Sopian Kusnadi alias Ucu Bin Entis dan** Terdakwa III **Doni Rahman Bin Soleh**, bahwa para Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Gudang PLN yang bertempat di Kp. Palasari Rt 02 Rw. 03 Kelurahan, Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. PLN (Persero) berupa kabel Power dan Control (tembaga dan aluminium) sebanyak \pm 15720 M tanpa izin terlebih dahulu.

Bahwa awalnya ketika para Terdakwa sedang berjaga di lokasi proyek kemudian Terdakwa I Sandi Marli mengajak Terdakwa II Sopian, Terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun untuk mengambil kabel Power dan Control tersebut dengan cara mempersiapkan gergaji besi yang dibawa oleh Terdakwa I Sandi Marli sementara karung dibawa oleh Terdakwa III Doni kemudian setelah siap saat itu para Terdakwa memasuki tempat proyek dengan melewati pintu gerbang yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa I Sandi Marli lalu setelah berada di tempat proyek tersebut kemudian Terdakwa I Sandi Marli langsung memotong kabel-kabel yang akan diambil, Terdakwa II Sopian bertugas memasukkan kabel yang sudah terpotong kedalam karung sementara Terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun (dpo) bertugas menarik-narik kabel

Bahwa para Terdakwa dalam mengambil kabel tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama para Terdakwa berhasil mengambil kabel sebanyak 50 kg yang kemudian dijual kepada pedagang barang bekas dan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua para Terdakwa berhasil mengambil kabel sebanyak 10 kg yang kemudian dijual kepada Sdr. Agus dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kabel Power dan Control (tembaga dan aluminium) sebanyak \pm 15720 M seluruhnya milik PLN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.



Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa I **Sandi Marli Tristanto Bin Ahmad Marzuki**, Terdakwa II **Sopian Kusnadi alias Ucu Bin Entis dan** Terdakwa III **Doni Rahman Bin Soleh**, bahwa para Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Gudang PLN yang bertempat di Kp. Palasari Rt 02 Rw. 03 Kelurahan, Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. PLN (Persero) berupa kabel Power dan Control (tembaga dan aluminium) sebanyak ± 15720 M tanpa izin terlebih dahulu.

Bahwa awalnya ketika para Terdakwa sedang berjaga di lokasi proyek kemudian Terdakwa I Sandi Marli mengajak Terdakwa II Sopian, Terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun untuk mengambil kabel Power dan Control tersebut dengan cara mempersiapkan gergaji besi yang dibawa oleh Terdakwa I Sandi Marli sementara karung dibawa oleh Terdakwa III Doni kemudian setelah siap saat itu para Terdakwa memasuki tempat proyek dengan melewati pintu gerbang yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa I Sandi Marli lalu setelah berada di tempat proyek tersebut kemudian Terdakwa I Sandi Marli langsung memotong kabel-kabel yang akan diambil, Terdakwa II Sopian bertugas memasukkan kabel yang sudah terpotong kedalam karung sementara Terdakwa III Doni dan Sdr. Taryana Als Dedun (dpo) bertugas menarik-narik kabel

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah ternyata bahwa perbuatan mengambil dilakukan oleh para Terdakwa dengan bekerja sama dan masing masing Terdakwa melakukan perannya masing masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran ibu jari
- 1 (satu) gulung kabel warna abu ukuran ibu jari
- Kulit kabel
- Isi kabel jenis almunium dengan diameter 7 cm dengan panjang \pm 5 meter;

Oleh karena barang bukti ini milik PT. PLN, maka dikembalikan kepada PT. PLN melalui saksi Ir. Judin Bin H. Karsum;

- 1 (satu) buah mesin gerinda

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sangat besar;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka cukup beralasan para Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sandi Marli Tristanto Bin Ahmad Marzuki**, Terdakwa II **Sopian Kusnadi alias Ucu Bin Entis** dan Terdakwa III **Doni Rahman Bin Soleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran ibu jari;
 - 1 (satu) gulung kabel warna abu ukuran ibu jari;
 - Kulit kabel ;
 - Isi kabel jenis almunium dengan diameter 7 cm dengan panjang \pm 5 meter
Dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) melalui Saksi Ir. Judin Bin. H. Karsum.
 - 1 (satu) unit mesin gerinda;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Senin**, tanggal **1 Februari 2021** oleh kami, **Dame P. Pandiangan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Wiyono, S.H.** ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiyono, S.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Blb